



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saleh Sandra Bin Hamadin
2. Tempat lahir : Payu Putat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Payu Putat RT. 01 RW. 05 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saleh Sandra Bin Hamadin tidak ditahan dalam tahanan rutan pada tingkat penyidikan

Terdakwa Saleh Sandra Bin Hamadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa Saleh Sandra Bin Hamadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SALEH SANDRA Bin HAMADIN** bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu belah berukuran 10 cm warna Hitam DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SALEH SANDRA Bin HAMADIN, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan**



Penganiayaan terhadap saksi ROSI Bin CIK DIAH (alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saksi Rosi sedang membeli kecap asin diwarung milik sdr Matnaher, kemudian sdr Mathaner mengatakan kepada terdakwa “ Leher bagi aku oli, kalau nak sen “, kemudian perkataan Mathaner tersebut disambung oleh saksi Rosi “ Aoo leher ame nak sen” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ibu dengan nak jualke”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung sdr Mathaner, kemudian pada saat saksi Rosi berjalan pulang kerumahnya, saksi Rosi dihadang oleh terdakwa dan saksi Nuruhwanto, kemudian saksi Nuruhwanto langsung memeluk tubuh saksi Rosi sedangkan terdakwa langsung memukul kepala saksi Rosi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan kepala saksi Rosi mengeluarkan darah, kemudian saksi Rosi mengambil kayu, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nuruhwanto segera melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Rosi luka robek dibagian kepala depan dan luka lecet dibagian kepala belakang.

Bahwa terdakwa memukul kepala saksi Rosi dengan menggunakan batu sebanyak enam kali yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala dikarenakan merasa kesal dengan perkataan saksi Rosi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Rosi Bin Cik Diah (alm)** mengalami luka robek ukuran kurang lebih 2 (dua) cm pada kepala bagian depan dan terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih dengan Nomor : 052/VISUM//DIR /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ROSYITA ROHMANDANI Selaku Dokter yang memeriksa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SALEH SANDRA Bin HAMADIN** bersama dengan saksi NURUHWANTO Bin HAMADIN, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saksi Rosi sedang membeli kecap asin diwarung milik sdr Matnaher, kemudian sdr Mathaner mengatakan kepada terdakwa “ Leher bagi aku oli, kalau nak sen “, kemudian perkataan Mathaner tersebut disambung oleh saksi Rosi “ Aoo leher ame nak sen” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ibu dengan nak jualke”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung sdr Mathaner, kemudian pada saat saksi Rosi berjalan pulang kerumahnya, saksi Rosi dihadap oleh terdakwa dan saksi Nuruhwanto, kemudian saksi Nuruhwanto langsung memeluk tubuh saksi Rosi sedangkan terdakwa langsung memukul kepala saksi Rosi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan kepala saksi Rosi mengeluarkan darah, kemudian saksi Rosi mengambil kayu, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nuruhwanto segera melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Rosi luka robek dibagian kepala depan dan luka lecet dibagian kepala belakang.

Bahwa terdakwa memukul kepala saksi Rosi dengan menggunakan batu sebanyak enam kali yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala dikarenakan merasa kesal dengan perkataan saksi Rosi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Rosi Bin Cik Diah (alm)** mengalami luka robek ukuran kurang lebih 2 (dua) cm pada kepala bagian depan dan terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih dengan Nomor : 052/VISUM//DIR /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ROSYITA ROHMANDANI Selaku Dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rosi Bin Cik Diah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan pada diri saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 00.15 wib, bertempat didepan rumah sdri. ENTI Jl. Payu Putat Rw. 4 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa dan adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang membeli kecap asin diwarung Sdr.MATNAHER tiba-tiba Sdr.MATNAHER berkata kepada Terdakwa SALEH " LEH BAGI AKU OLI,KALU NAK SEN" lalu pada saat itu saksi langsung menjawab AOO LEH AME NAK SEN" dan dijawab Terdakwa SALEH " IBUK DENGAN JUALKE "namun tidak saksi jawab lagi dan saksi langsung duduk dipondok dekat warung Sdr.MATNAHER tersebut lalu pada saat itu Terdakwa SALEH pergi kedepan rumah Sdri.ENTI dan pada saat saksi hendak berjalan pulang kerumah tiba-tiba didepan rumah Sdri.ENTI saksi langsung dihadang oleh Terdakwa SALEH dan Saksi NURUH yang merupakan adik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi NURUH langsung memeluk tubuh saksi dengan erat hingga tidak bisa dilepaskan dan Terdakwa SALEH langsung memukul kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan batu hingga kepala saksi berdarah dan akhirnya saksi memberontak hingga terlepas dan langsung mengambil kayu namun Terdakwa SALEH dan Saksi NURUH langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah batu bekas Coran Jalan pada saat memukul kepala saksi dan saksi NURUH tidak ada menggunakan alat hanya memeluk tubuh saksi hingga tak bisa dilepas dengan menggunakan ke 2 (Dua) tangannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenali pelaku adalah Terdakwa Saleh dan saksi Nuruh yang merupakan adik Terdakwa yang masing – masing saksi kenal sejak mereka masih kecil serta pengelihatannya saksi saat itu masih terang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa dan saksi Nuruh melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi kira penyebab sehingga Terdakwa dan saksi Nuruh melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut karena saksi ada menjawab omongan Terdakwa pada saat diwarung sdr Matnaheer yang mana jawaban saksi pada saat itu “AOO LEH AME NAK SEN” sehingga Terdakwa dan saksi Nuruh tidak senang;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah memukul kepala saksi dengan menggunakan batu, sedangkan peran saksi Nuruh adalah memeluk tubuh saksi dengan erat hingga tubuh saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan ini saksi tidak punya masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan ini yaitu saksi SAMAWI BIN MAHIDUN dengan jarak kurang lebih 2 meter dari TKP kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung kerumah Saksi Sukendi (Pak RT 03) dan karena merasa tidak senang atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepolsek prabumulih barat;
- Bahwa Atas kejadian Penganiayaan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nuruh tersebut, Saksi mengalami luka robek dibagian kepala sehingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) Jahitan, luka lebam dan robek dikepala bagian depan dan pusing kepala, dan setelah kejadian tersebut saksi telah berobat jalan ke RS FADHILAH Prabumulih;
- Bahwa akibat luka dan derita yang saksi alami saat ini mengganggu aktifitas saksi sehari – hari;
- Bahwa Sampai dengan saat ini tidak ada keluarga Terdakwa yang melakukan upaya perdamaian dengan saksi;
- Bahwa yang membayar biaya berobat saksi akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nuruh adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat dirawat jalan saksi dilakukan pemeriksaan visum dan berdasarkan hasil pemeriksaan (Visum Et Repertum) dengan No.052/RSF/VISUM/DIR/XII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Keluhan pasien Nyeri pada kepala, keadaan khusus : - Terdapat luka robek ukuran kurang lebih 2 CM pada kepala bagian depan, - Terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterlibatan dari saksi NURUH yang menurut terdakwa ada di TKP setelah terjadinya perbuatan tindak pidana oleh terdakwa dan Terdakwa hanya pukul 1 x kepada saksi ROSI

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

2. Saksi Samawi Bin Mahidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ROSI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 00.15 wib, bertempat didepan rumah sdri. ENTI Jl. Payu Putat Rw. 4 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Korban adalah Saksi ROSI dan pelakunya adalah Terdakwa Saleh serta Saksi Nuruh yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa Saleh dan saksi Nuruh melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi ROSI dengan cara ada yang memeluk tubuh Korban Saksi ROSI dengan erat dan ada yang memukul kepala Korban Saksi ROSI dengan Batu namun saksi tidak mengetahui siapa yang memeluk tubuh dan siapa yang memukul kepala Korban saksi ROSI dengan batu karena suasana penerangan pada saat itu gelap;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Saleh melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi Rosi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh terhadap Saksi Rosi, saksi sedang berada di jalan dekat peristiwa tersebut terjadi yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan pada saat itu saksi hanya melihat saja dan saksi sempat mengatakan "BERENTILAH NURUH, TEBUANG KAMUTU" dan dijawab Saksi NURUH "TEBUANG NAK TEBUANG" dan saksi jawab "LAJULAH AME NINDAK DITEGAH" dan mereka tetap melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi ROSI tersebut dan sebelum saksi berjalan kembali Saksi ROSI sempat berkata kepada saksi "PECAH KEPALA AKU WA" namun saksi tidak menghiraukan perkataan tersebut dan akhirnya saksi langsung pulang kerumah, dan saksi tidak mengetahui sebelum kejadian tersebut pernah atau tidak terjadi masalah atau ribut mulut antara mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterlibatan dari saksi NURUH yang menurut terdakwa ada di TKP setelah terjadinya perbuatan tindak pidana oleh terdakwa
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan ketarangannya

3. Saksi Sukendi Bin Duncik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ROSI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosi kepada saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.15 wib, bertempat didepan rumah sdri. ENTI Jl. Payu Putat Rw. 4 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 00.30 Wib pada saat saksi sedang istirahat dirumah tiba-tiba datang saksi ROSI dalam keadaan kepala yang sedang terluka dan berdarah, lalu pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada saksi .ROSI " NGAPO PALAK KAU BEDARAH,APO MASALAHNYO " dijawab Saksi ROSI " AKU RIBUT DENGAN SALEH DAN NURUH " saksi jawab lagi " JADI DIAPOKENYO KAU " dijawab Saksi ROSI " AKU DIPUKULNYO PAKE BATU,AKU NAK MINTA SURAT PENGANTAR lalu karena melihat kepala saksi ROSI masih berdarah maka saksi menyuruh saksi ROSI untuk berobat terlebih dahulu. Namun Saksi Rosi masih tidak mau dan hanya ingin meminta surat pengantar dari saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan saksi langsung membuat surat yang diinginkan Saksi Rosi lalu memberikannya dan selanjutnya terdakwa melapor ke Polsek;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterlibatan dari saksi NURUH yang menurut terdakwa ada di TKP setelah terjadinya perbuatan tindak pidana oleh terdakwa

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

4. Saksi Nuruhwanto Bin Hamidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi tidak merasa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut namun sepengetahuan saksi memang benar ada saksi mendengar adanya keributan dan setelah saksi lihat Saksi ROSI kepalanya telah terluka namun saksi tidak mengetahui karena apa dan saksi melihat ada Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh yang sedang berdiri didepan Saksi ROSI hingga saksi langsung memegang pundak Terdakwa Saleh sambil mengatakan " LEH JADILAH, LA SUDAH, SUDAH" untuk menyuruh Terdakwa Saleh pergi.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam kasus ini dikarenakan terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi ROSI;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa merasa kesal karena Saksi Rosi bilang ke terdakwa "Kalau kamu mau uang jualkan ibu kamu" kemudian terdakwa merasa tidak terima;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 01.30 wib saat sedang nongkrong di warung bertemu dengan saksi Rossi, dari pertemuan tersebut saksi Rossi ada mengatakan kepada terdakwa "MEN NAK DUET JUALKE BAE MBOK MENGAN". Mendengar hal tersebut terdakwa merasa tidak terima, saat melihat saksi Rossi akan pulang kemudian Saksi mengikutinya dan mendahului saksi Rossi dengan tujuan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegatnya di depan jalan, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Rossi "apa maksud mamang ngomong kayak itu" lalu dijawab oleh saksi Rosi "Ay kau ne awak kecil cak melawan pulo" lalu Terdakwa dan Saksi Rosi berkelahi kemudian Terdakwa pukul saksi Rosi pakai Batu 1 (satu) kali lalu Saksi Rosi kejar Terdakwa pakai Bambu;

- Bahwa pada saat kejadian hanya ada terdakwa dan saksi Rosi sedangkan saksi Nuruh datang setelah terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Rosi;

- Bahwa Tidak ada masalah atau dendam antara Terdakwa dan saksi Rosi;

- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi Rosi 1 kali pakai Batu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Batu tersebut dari pinggir jalan;

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Rosi adalah salah;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi rosi sampai dengan sekarang belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu belah berukuran 10 cm warna hitam

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang telah dibacakan dari Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih dengan Nomor : 052/VISUM//DIR /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. ROSYITA ROHMANDANI Selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keluhan pasien Nyeri pada kepala;

- Keadaan khusus:

- Terdapat luka robek ukuran kurang lebih 2 CM pada kepala bagian depan,

- Terdapat luka lecet pada kepala bagian belakang

Kesimpulan : pasien mengalami luka robek akibat pukulan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan terdakwa telah diduga melakukan penganiayaan kepada saksi rosi;

- Bahwa terdakwa melakukan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi rosi sedang membeli kecap asin diwarung Sdr.MATNAHER tiba-tiba Sdr.MATNAHER berkata kepada Terdakwa SALEH " LEH BAGI AKU OLI,KALU NAK SEN" lalu pada saat itu saksi rosi langsung menjawab AOO LEH AME NAK SEN" dan dijawab Terdakwa SALEH " IBUK DENGAN JUALKE "namun tidak saksi rosi jawab lagi dan saksi rosi langsung duduk dipondok dekat warung Sdr.MATNAHER tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa SALEH pergi kedepan rumah Sdri.ENTI dan pada saat saksi rosi hendak berjalan pulang ke rumah tiba-tiba di depan rumah Sdri.ENTI saksi langsung dihadap oleh Terdakwa SALEH dan tiba-tiba ada yang langsung memeluk tubuh saksi dengan erat hingga tidak bisa dilepaskan dan Terdakwa SALEH langsung memukul kepala saksi rosi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan batu hingga kepala saksi rosi berdarah dan akhirnya saksi rosi memberontak hingga terlepas dan langsung mengambil kayu namun Terdakwa SALEH dan orang yang memegang saksi rosi langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah batu bekas Coran Jalan pada saat memukul kepala saksi rosi dan ada seseorang juga yang memeluk tubuh saksi rosi hingga tak bisa dilepas dengan menggunakan ke 2 (Dua) tangannya;
- Bahwa saksi rosi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi kira penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut karena saksi rosi ada menjawab omongan Terdakwa pada saat diwarung sdr Matnaher yang mana jawaban saksi rosi pada saat itu "AOO LEH AME NAK SEN" sehingga Terdakwa tidak senang;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan ini saksi rosi tidak punya masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi rosi langsung kerumah Saksi Sukendi (Pak RT 03) dan karena merasa tidak senang atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepolsek prabumulih barat;
- Bahwa Atas kejadian Penganiayaan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang yang memegang saksi rosi tersebut, Saksi rosi mengalami luka robek dibagian kepala sehingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) Jahitan, luka lebam dan robek dikepala bagian depan dan pusing kepala, dan setelah kejadian tersebut saksi telah berobat jalan ke RS FADHILAH Prabumulih;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa akibat luka dan derita yang saksi rosi terganggu untuk melaksanakan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa Sampai dengan saat ini tidak ada keluarga Terdakwa yang melakukan upaya perdamaian dengan saksi rosi;
- Bahwa yang membayar biaya berobat saksi rosi akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi rosi sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Saleh Sandra Bin Hamadin dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan Terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur kedua ini yaitu kejadian atau tindakan tersebut dapat disaksikan di muka umum atau masyarakat luas dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Rosi Bin Cik Diah yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Sandra Bin Hamadin dimana perbuatan tersebut dilakukan di pada tempat yang termasuk jalan umum sehingga masyarakat umum dalam hal ini saksi samawi bin mahidun dapat langsung melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Terang-terangan**" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3. Dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama sehingga harus dilakukan oleh dua orang atau lebih sedangkan menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menyepak atau melempar dan kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Saleh Sandra dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Payu Putat RW 04 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih di depan rumah Sdri.ENTI, saat saksi rosi hendak pulang menuju rumah sehabis membeli kecap asin, saksi rosi dihadang oleh Terdakwa SALEH dan tiba-tiba ada yang langsung memeluk tubuh saksi dengan erat hingga tidak bisa dilepaskan dan Terdakwa SALEH langsung memukul kepala saksi rosi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan batu hingga kepala saksi rosi berdarah di bagian pelipis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi rosi memberontak hingga terlepas dan langsung mengambil kayu namun Terdakwa SALEH dan orang yang memegang saksi rosi langsung melarikan diri, lalu saksi rosi melapor ke rumah saksi sukendi dan melapor ke kepolisian barulah kemudian saksi rosi pergi ke Rumah Sakit Fadhilah untuk berobat dan dilakukan visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu belah berukuran 10 cm warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Sandra Bin Hamadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah berukuran 10 cm warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIFKY ARISANDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

RIFKY ARISANDY, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17